



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN
KONSERVASI ENERGI**

NOMOR: 52.K/74/BLE/2018

TENTANG

**KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU
PEGAWAI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN
KONSERVASI ENERGI**

**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN
KONSERVASI ENERGI,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan meningkatkan pembangunan bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi serta menegakkan integritas dan kepribadian pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi tentang Kode Etik dan Aturan Perilaku Pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3094), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Nomor 15 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Nomor 164 Tahun 2009);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara RI Nomor 142 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara RI Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5153);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 488);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1808.K/07/MEM/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Nilai-Nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

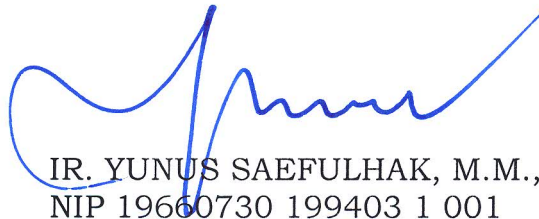
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI TENTANG KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI.
- KESATU : Kode etik dan aturan perilaku pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kode etik dan aturan perilaku pegawai di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada kode etik dan aturan perilaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

- KETIGA : Kode etik dan aturan perilaku pegawai Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sebelum melaksanakan tugas, Pegawai wajib menandatangani Pakta Integritas dan diketahui oleh atasan langsung pegawai dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Tindakan yang bertentangan dengan kode etik dan aturan perilaku pegawai, serta pakta integritas merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi moral, administratif; dan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **20 Agustus 2018**

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI,



IR. YUNUS SAEFULHAK, M.M., M.T.
NIP 19660730 199403 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
NOMOR : 52.K/74/BLE/2018
TANGGAL : 20 Agustus 2018

KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN,
DAN KONSERVASI ENERGI

A. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
2. Kode Etik dan Aturan Perilaku adalah kode etik dan aturan perilaku pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang merupakan ketentuan yang mengikat pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

B. Tanggung jawab pribadi dan keluarga Pegawai wajib:

1. menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian, dan rasa tanggung jawab;
2. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas;
3. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
4. menghindari diri untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, atau pegawai negeri sipil;
5. menghindari penyalahgunaan wewenang;
6. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
7. menghindari memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai, kecuali untuk kepentingan jabatan;
8. menghindari diri untuk menghalangi jalannya tugas kedinasan;
9. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
10. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya;
11. mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
12. menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;

13. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kariernya;
14. melaksanakan tugas dengan penuh disiplin;
15. menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;
16. menjalankan pola hidup sederhana di dalam kehidupan bermasyarakat;
17. meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
18. berpakaian rapi, sopan, bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap sesama pegawai, atasan, dan masyarakat;
19. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps Pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
20. berupaya menjaga keluarga dari perbuatan tercela menurut norma hukum dan kesusilaan; dan
21. berupaya menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.

C. Hubungan dengan masyarakat Pegawai wajib :

1. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
2. menghindari untuk bersikap diskriminatif atau melakukan tindakan yang dapat berakibat menghalangi, mempersulit, atau merugikan masyarakat;
3. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap masyarakat namun tegas;
4. membuka diri, menunjukkan sikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, dan keberatan tersebut;
5. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
6. menghindari diri menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
7. menolak melakukan penyimpangan prosedur dan menolak pemberian suap, hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai;
8. menghindari untuk bertindak selaku perantara untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah;
9. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri atau golongan;
10. menghindari melakukan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
11. menghindari melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya;
12. menghindari kegiatan usaha, menjadi Pegawai, direksi, komisaris, atau memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup tugas kedinasan; dan
13. menjaga perilaku dalam hidup bermasyarakat dan menghindari perbuatan kriminal.

D. Kerahasiaan informasi Pegawai wajib:

1. menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya, menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
2. melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui adanya tindakan pembocoran rahasia dan informasi resmi yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil.

E. Penggunaan Barang Milik Negara Pegawai wajib:

1. menggunakan dan memelihara Barang Milik Negara dengan sebaik-baiknya;
2. menghindari penyalahgunaan Barang Milik Negara, uang atau surat berharga Barang Milik Negara;
3. menghindari untuk memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan Barang Milik Negara, dokumen atau surat berharga Barang Milik Negara secara tidak sah; dan
4. menyerahkan Barang Milik Negara setelah purna tugas atau tidak menduduki jabatan dimaksud.

F. Lingkungan kerja Pegawai wajib:

1. mendukung visi dan misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. menerapkan nilai-nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
3. mentaati ketentuan jam kerja;
4. mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan tentang pakaian kerja;
5. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
6. bertindak dan bersikap tegas, adil, dan bijaksana terhadap bawahannya;
7. menghindari diri untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
8. menghindari benturan kepentingan terkait tugas kedinasan;
9. menolak dan menghindari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
10. menjaga hubungan kerja antar Pegawai secara profesional;
11. menghindari diri dari penyalahgunaan alkohol dan narkotika, dan obat psikotropika;
12. menghindari diri dari penyalahgunaan senjata api dan barang berbahaya lainnya.

G. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan Pegawai wajib:

1. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
2. mentaati peraturan perundang-undangan kedinasan, organisasi, dan ketatalaksanaan yang berlaku; dan
3. mentaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kode etik.

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI,



IR. YUNUS SAEFULHAK, M.M., M.T.
NIP 19660730 199403 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
NOMOR : 52.K/74/BLE/2018
TANGGAL : 20 Agustus 2018

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal bertempat di
..... saya :

Nama :
NIP :
Jabatan :

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Akan melaksanakan tugas secara profesional, tidak diskriminatif, berintegritas tinggi, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.
2. Akan mematuhi ketentuan Kode Etik dan Aturan Perilaku Pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui
(Atasan langsung pegawai
yang bersangkutan)

Yang membuat pernyataan

.....
NIP

.....
NIP

Dibuat 2 (dua) rangkap, untuk

- a. Arsip Bagian Kepegawaian Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- b. Arsip untuk Pegawai yang bersangkutan.

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI,


IR. YUNUS SAEFULHAK, M.M., M.T.
NIP 19660730 199403 1 001